

#### **SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA**

Syarat dan Ketentuan Kerja Sama (“**Syarat dan Ketentuan**”) ini dibuat dan disetujui oleh IMF dan Merchant pada Tanggal Efektif Kesepakatan Kerja Sama Program Promosi sebagaimana tercantum dalam Formulir Kesepakatan Kerja Sama Program Promosi (“**Formulir**”), dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir. Formulir dan Syarat dan Ketentuan secara bersama-sama disebut sebagai “**Kesepakatan Kerja Sama**”.

IMF dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing selanjutnya dapat disebut sebagai “**Pihak**”.

IMF dan Merchant setuju untuk melaksanakan kerja sama dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### **PASAL 1** **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Merchant dan IMF setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri melaksanakan suatu program dalam rangka kegiatan promosi, pemasaran dan/atau penjualan atas berbagai macam produk, jasa dan layanan yang disediakan oleh Para Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Konstruksi Kesepakatan Kerja Sama ini terdiri dari Formulir dan Syarat dan Ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan terhadap isi maupun interpretasi antara Formulir dan Syarat dan Ketentuan, maka keberlakuananya secara berurutan adalah sebagai berikut:
  - a. Formulir;
  - b. Syarat dan Ketentuan.
3. Hubungan hukum antara IMF dan Merchant berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini tidak akan dalam hal apapun ditafsirkan sebagai hubungan perburuhan/ketenagakerjaan.

#### **PASAL 2** **PROGRAM PROMOSI**

Kerja sama Program Promosi dilaksanakan sesuai dengan Nama Program Promosi, Syarat dan Ketentuan Umum Program Promosi, serta Mekanisme Pelaksanaan Program Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

#### **PASAL 3** **PERIODE PROGRAM PROMOSI DAN PENGAKHIRAN**

1. Periode Program Promosi sesuai dengan periode sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Namun demikian, apabila aktual pelaksanaan Program Promosi untuk pertama kali berbeda dengan yang disebutkan dalam Formulir, maka Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut melalui surat elektronik ke PIC dari masing-masing Pihak. Periode Program Promosi akan dianggap dimulai sesuai dengan sebagaimana diinformasikan dalam surat elektronik tersebut.
2. Kecuali karena alasan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Syarat dan Ketentuan, Periode Program Promosi dapat diakhiri lebih awal dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Program Promosi.
3. Periode Program Promosi dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak dalam suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi.
4. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini tidak membebaskan masing-masing Pihak dari tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini yang telah timbul sebelum kerja sama berakhir atau diakhiri.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukannya putusan hakim untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### **PASAL 4** **BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM PROMOSI**

Apabila Para Pihak bermaksud untuk mengakhiri Periode Program Promosi lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangi suatu Berita Acara Pengakhiran Program Promosi, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### PASAL 5

##### BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM PROMOSI

Apabila Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Promosi lebih awal, maka Para Pihak akan menandatangi suatu Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.

#### PASAL 6

##### HAK DAN KEWAJIBAN UMUM PARA PIHAK

1. Masing-masing Pihak sepakat untuk melaksanakan semua fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Program Promosi, sebagaimana diatur dalam Formulir.
2. Masing-masing Pihak wajib menyediakan bagi Pihak lainnya, dokumen, data dan informasi, serta bantuan, yang sewajarnya dibutuhkan atau diminta oleh Pihak lainnya, guna memungkinkan Pihak yang bersangkutan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, serta menginformasikan setiap perubahan dari dokumen, data dan informasi yang telah diberikan sebelumnya.
3. Kecuali disebutkan dalam Formulir, masing-masing Pihak menanggung sendiri seluruh biaya operasional perusahaan, perjalanan, penginapan, makan-minum, uang saku dari personil yang ditugaskan, dan biaya lainnya untuk menjalankan kegiatan Program Promosi.

#### PASAL 7

##### DUKUNGAN PARA PIHAK

1. Program Promosi hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Budget Promosi yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir.
2. Dalam hal realisasi biaya untuk pelaksanaan Program Promosi melebihi Budget Promosi, maka kelebihan biaya menjadi tanggung jawab Pihak yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengunci budget sebagaimana ditetapkan dalam Formulir.
3. Dukungan Budget Promosi ini merupakan dukungan atas biaya langsung yang perlu dikeluarkan oleh Para Pihak untuk menjalankan Program Promosi.
4. Masing-masing Pihak wajib memberikan dukungan lainnya untuk melaksanakan Program Promosi sebagaimana dicantumkan dalam Formulir.

#### PASAL 8

##### MEDIA KOMUNIKASI

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan dukungan media komunikasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati Para Pihak dalam Formulir.
2. Biaya yang timbul sehubungan dengan dukungan media komunikasi yang dikontribusikan oleh masing-masing Pihak menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak, tanpa memperhitungkan Budget Promosi.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya adalah pemilik atau pemegang hak yang sah untuk menyediakan produk dan layanan masing-masing Pihak serta untuk menggunakan dan mendistribusikan hak milik intelektual yang terkandung dalam data dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Masing-masing Pihak setuju dan sepakat untuk memberikan lisensi kepada Pihak lainnya atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Pihaknya seperti nama, merek, dan logo (selanjutnya disebut "HKI"). Dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud untuk menggunakan HKI Pihak lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang hak dari HKI tersebut.
5. Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini atau saat dicabut oleh Pihak pemilik atau pemegang hak. Untuk itu, Para Pihak wajib segera mengakhiri penggunaan HKI Pihak lainnya segera setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
6. Para Pihak menyadari dan menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengalihkan HKI dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh HKI akan tetap berada pada pihak yang memiliki HKI tersebut dan Pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk: (i) menyalin, mengubah, memodifikasi atau menciptakan suatu produk turunan dari suatu HKI; dan/atau (ii) mendaftarkan HKI Pihak lainnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang.

## PASAL 9

### PERSON IN CHARGE (PIC)

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk 1 (satu) orang personilnya untuk menjadi Penanggung jawab/PIC Program yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan Program Promosi, sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
2. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengubah atau menambah PIC Program Promosi yang ditunjuk, maka Pihak yang hendak mengubah PIC Program Promosi sebagaimana dimaksud wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan berlaku efektif melalui surat elektronik atau media tertulis lainnya.

## PASAL 10

### KONTRIBUSI BUDGET PROMOSI DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Para Pihak menyepakati jumlah kontribusi dan mekanisme pembayaran Budget Promosi sesuai dengan sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir. Pengalokasian Budget Promosi dapat dilakukan oleh salah satu Pihak atau dilakukan dengan cara *sharing cost*.
2. Para Pihak sepakat bahwa pengalokasian Budget Promosi berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengubah mekanisme *Settlement* harian antara IMF, penyedia layanan *Payment Gateway* sebagaimana disebutkan dalam Formulir ("PG") dan Merchant. Untuk menghindari keragu-raguan, yang dimaksud dengan *Settlement* dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah proses pelimpahan dana dari IMF kepada PG atas transaksi di Merchant yang menggunakan Indodana Paylater setelah dikurangi biaya layanan yang berlaku.
3. Mekanisme pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:
  - a. **Deposit**  
Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan metode deposit, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:
    - 1) Pihak yang menyediakan Kontribusi Budget Promosi bertanggung jawab untuk mengalokasikan Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Promosi. Budget Promosi akan disetorkan kepada Pihak lainnya secara sekaligus atau bertahap. Apabila Budget Promosi disetorkan secara bertahap, maka jumlah yang disetorkan untuk pertama kali sebesar Jumlah Deposit Awal, selanjutnya apabila saldo deposit menyentuh *Threshold Deposit*, maka Pihak yang bertanggung jawab atas Kontribusi Budget Promosi akan melakukan penambahan saldo deposit.
    - 2) Perintah penyetoran deposit akan dikeluarkan oleh Pihak yang menerima Budget Promosi.
    - 3) Para Pihak akan membuat Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi setiap periode sebagaimana ditentukan, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam lampiran Kesepakatan Kerja Sama ini.
    - 4) Mekanisme *Settlement* apabila menggunakan mekanisme deposit oleh IMF yang disetorkan kepada Merchant:
      - a. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh IMF digunakan sebagai potongan harga atau diskon atas transaksi oleh konsumen, maka pada saat IMF melakukan Settlement, maka IMF akan memotong langsung sejumlah realisasi Budget Promosi yang merupakan beban IMF yang terpaku pada hari itu.
      - b. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh IMF digunakan selain sebagai potongan harga atau diskon untuk konsumen, antara lain sebagai *free* barang/produk, voucher/kupon, hadiah, cashback dari Merchant, dan value added lainnya yang diberikan oleh Merchant langsung kepada konsumen, maka IMF akan melakukan Settlement tanpa pemotongan realisasi Budget Promosi.
    - 5) Mekanisme Settlement harian apabila menggunakan mekanisme deposit oleh Merchant kepada IMF:
      - a. Apabila Budget Promosi tersebut digunakan sebagai potongan harga atau diskon atas transaksi oleh konsumen, maka pada saat IMF melakukan Settlement, maka IMF tidak akan memotong sejumlah realisasi Budget Promosi yang merupakan beban Merchant yang terpaku pada hari itu kepada Merchant.
      - b. Apabila Budget Promosi yang disediakan oleh Merchant digunakan selain sebagai potongan harga atau diskon untuk Pengguna, antara lain sebagai *free* barang/produk, voucher/kupon, hadiah, cashback dari Merchant, dan value added lainnya yang diberikan oleh Merchant langsung kepada Pengguna, maka IMF akan melakukan Settlement harian tanpa pemotongan realisasi Budget Promosi.
    - 6) Apabila terdapat kelebihan atau Budget Promosi yang belum terpakai setelah berakhirnya Periode Program Promosi, maka Para Pihak dapat menggunakananya untuk program lainnya atau dikembalikan kepada Pihak penyetor deposit, sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dalam Formulir. Dalam hal dikembalikan kepada Pihak penyetor deposit, maka Pihak penerima deposit wajib mengembalikan sisa

deposit kepada Pihak penyetor deposit selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permintaan pengembalian sisa deposit diterima oleh Pihak penerima deposit.

**b. Penagihan/Invoicing**

Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan metode penagihan, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:

- 1) Dalam hal Para Pihak setuju untuk melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, maka pembayaran baru akan dilakukan setelah rekonsiliasi telah dilakukan oleh Para Pihak. Apabila terdapat perselisihan data di antara Para Pihak, maka data acuan yang akan digunakan adalah data yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Pihak yang menerima kontribusi Budget Promosi wajib mengirimkan dokumen penagihan kepada Pihak yang memberikan kontribusi setiap Jadwal Pembayaran Budget Promosi.
- 2) Selanjutnya, Pihak yang memberikan kontribusi Budget Promosi wajib melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sesuai dengan realisasi Budget Promosi serta Termin Pembayaran Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.

**c. Perjumpaan hutang / Pemotongan Settlement Pelimpahan Dana**

Dalam hal pembayaran Budget Promosi dilakukan dengan cara perjumpaan hutang piutang, maka ketentuan di bawah ini berlaku dan merujuk pada Formulir:

- 1) Dalam hal kontribusi Budget Promosi diberikan oleh IMF, maka pada saat IMF melakukan *Settlement*, IMF akan menambahkan sejumlah realisasi Budget Promosi yang menjadi tanggung jawab IMF ke dalam nilai *Settlement*.
  - 2) Dalam hal kontribusi Budget Promosi diberikan oleh Merchant, maka pada saat IMF melakukan *Settlement*, IMF akan melakukan *Settlement* sebesar harga transaksi setelah dikurangi jumlah kontribusi Budget Promosi yang menjadi tanggung jawab Merchant.
  - 3) Untuk keperluan administrasi, Pihak yang menerima kontribusi Budget Promosi tetap berkewajiban untuk mengirimkan dokumen penagihan kepada Pihak yang memberikan kontribusi Budget Promosi pada setiap Jadwal Pembayaran Budget Promosi sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Formulir.
4. Para Pihak dimungkinkan untuk mengalokasikan sejumlah Budget Promosi tanpa melakukan pembayaran kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, baik Budget Promosi yang disediakan secara tunggal oleh salah satu Pihak maupun dengan cara *sharing cost*, dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pihak yang menyediakan Budget Promosi adalah IMF dan *value added* untuk Pengguna diberikan secara langsung oleh IMF kepada Pengguna, sebagai contoh, Pengguna yang mengikuti Program Promosi mendapatkan cashback Indodana Paylater.
  - b. Dalam hal Pihak yang menyediakan Budget Promosi adalah Merchant dan *value added* untuk Pengguna diberikan secara langsung oleh Merchant kepada Pengguna, sebagai contoh, Pengguna yang mengikuti Program Promosi akan mendapatkan potongan harga/diskon dari Merchant, *free* barang/produk dari Merchant, voucher/kupon dari Merchant, hadiah dari Merchant, cashback dari Merchant, dan *value added* lainnya diberikan secara langsung kepada Pengguna oleh Merchant.
- Dalam hal demikian, Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak atas penggunaan Budget Promosi satu sama lain sehubungan dengan pelaksanaan Program Promosi.
5. Segala pembayaran dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dilakukan ke Rekening Pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Formulir. Pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian kontribusi realisasi Budget Promosi menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**PASAL 11**  
**SIFAT KESEPAKATAN PROGRAM PROMOSI**

Dalam hal Program Promosi ini bersifat eksklusif, maka selama Periode Program Merchant tidak diperkenankan untuk melakukan kerjasama yang sejenis dengan kompetitor atau perusahaan lain yang menjalankan usaha yang sama, mirip atau dapat dipersamakan dengan IMF. Dalam hal Program Promosi ini bersifat tidak eksklusif, maka masing-masing Pihak diperbolehkan untuk melakukan kerja sama yang sejenis dengan pihak lain.

**PASAL 12**  
**HUBUNGAN PARA PIHAK**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak merupakan pihak independen terhadap Pihak lainnya. Dengan demikian Kesepakatan Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya.

### PASAL 13

#### KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak wajib tunduk, patuh dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan data pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berikut dengan peraturan turunan serta peraturan perubahannya dari waktu ke waktu.

### PASAL 14

#### WANPRESTASI DAN PENGEMBALIAN BIAYA

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah:
  - a. Salah satu Pihak tidak melaksanakan Program Promosi sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana disebutkan dalam Formulir.
  - b. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan Budget Promosi tidak melakukan pembayaran atau pembayaran kepada Pihak lainnya.
2. Dalam hal terjadi Wanprestasi, Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi dapat memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan Wanprestasi tersebut kepada Pihak yang melakukan Wanprestasi, dan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak yang melakukan Wanprestasi untuk melakukan perbaikan atas keadaan Wanprestasi tersebut ("Surat Peringatan").
3. Apabila keadaan Wanprestasi tersebut tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dalam periode waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Peringatan diterima oleh Pihak yang melakukan Wanprestasi, maka Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi berhak untuk melakukan pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama ini.
4. Dalam hal salah satu Pihak Wanprestasi dan/atau Kesepakatan Kerja Sama ini diakhiri lebih awal karena sebab apapun, maka, apabila Budget Promosi telah dibayarkan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang menerima Budget Promosi wajib mengembalikan Budget Promosi tersebut secara prorata termasuk komponen pajak di dalamnya (jika ada) kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya.

### PASAL 15

#### PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pihak adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan dan wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini;
  - b. Pihaknya telah memperoleh izin dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dari pemerintah dan instansi terkait untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya;
  - c. Kesepakatan Kerja Sama ini secara sah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak yang bersangkutan sehingga merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
  - d. Pada saat penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama ini masing-masing Pihak tidak sedang terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini;
  - e. Penandatanganan, pelaksanaan hak, dan/atau kewajiban berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Salinan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Kesepakatan Kerja Sama ini merupakan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang sesuai dengan aslinya yang diterbitkan atau diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan atau membuat dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
  - g. Hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara profesional;
  - h. Para Pihak sepakat bahwa jika salah satu atau lebih pernyataan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini ternyata terbukti tidak benar atau menyesatkan, maka hal tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi. Sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita pihak lainnya tersebut.
2. Merchant dengan ini menyatakan:

- a. Bersedia memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pemeriksaan (audit) atas kegiatan operasional Merchant sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini;
- b. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atau pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a di atas, Merchant bersedia memberikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, setiap kali dibutuhkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau IMF.

**PASAL 16**  
**BATASAN TANGGUNG JAWAB**

1. Masing-masing Pihak wajib melepaskan tanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya terhadap segala kehilangan, kerugian, denda, ongkos, dan biaya lain yang terbukti diakibatkan oleh kesalahan, atau pelanggaran oleh pihaknya atau personilnya terhadap kewajiban, pernyataan maupun jaminannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini.
2. Masing-masing Pihak dengan ini melepas tanggung jawab dan tidak akan menanggung kerugian bersifat immaterial, baik bersifat tidak langsung, insidental atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan maupun tidak tercapainya keuntungan yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini, termasuk kerugian dari tuntutan pihak ketiga lainnya.

**PASAL 17**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak menjamin bahwa Pihaknya adalah pemilik yang sah atau memiliki lisensi yang sah untuk menyediakan produk dan layanan masing-masing Pihak serta untuk menggunakan dan mendistribusikan hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam data dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing Pihak.
2. Hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak meliputi semua hak atas desain, desain terdaftar, nama, logo, merek dagang dan hak atas Informasi Rahasia sebagaimana didefinisikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, dan masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual Pihak lainnya dalam tujuan lain selain yang ditentukan dalam ketentuan Kesepakatan Kerja Sama ini. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk menyalin bagian apapun dari hak kekayaan intelektual Pihak lain atau situs-situs lain yang dimiliki oleh Pihak lain untuk tujuan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Untuk keperluan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, masing-masing Pihak sepakat untuk memberikan lisensi kepada Pihak lainnya atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Pihaknya seperti nama, merek, dan logo ("HKI"). Dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud untuk menggunakan HKI Pihak lainnya wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang dari HKI tersebut.
4. Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini akan berakhir secara otomatis pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini. Untuk itu, Para Pihak wajib segera mengakhiri penggunaan HKI Pihak lainnya segera setelah Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.
5. Para Pihak menyadari dan menyetujui bahwa Kesepakatan Kerja Sama ini tidak mengalihkan HKI dari suatu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh HKI akan tetap berada pada Pihak yang memiliki HKI tersebut dan Pihak lainnya tidak diperbolehkan untuk: (i) menyalin, mengubah, memodifikasi atau menciptakan suatu produk turunan dari suatu HKI; dan/atau mendaftarkan HKI Pihak lainnya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau instansi lainnya yang berwenang; tanpa memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik atau pemegang hak atas HKI tersebut.

**PASAL 18**  
**INFORMASI RAHASIA**

1. Untuk maksud Kesepakatan Kerja Sama ini, Informasi Rahasia berarti setiap data, dokumen, informasi, atau catatan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini termasuk tapi tidak terbatas pada informasi teknis, informasi keuangan, dan informasi bisnis lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam bentuk dan media apapun.

2. Salah satu Pihak dalam Kesepakatan Kerja Sama ini dapat memberikan suatu Informasi Rahasia (sebagai "Pihak Pemberi") kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini.
3. Yang bukan termasuk sebagai Informasi Rahasia dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah data, dokumen, informasi, atau catatan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
  - a. Sudah merupakan milik publik (*public domain*) atau kemudian menjadi milik publik (*public domain*) tanpa adanya pelanggaran oleh Pihak Penerima;
  - b. Telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
  - c. Telah didapatkan dari pihak ketiga secara sah dan tanpa adanya pembatasan dalam pengungkapan; dan/atau
  - d. Dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima tanpa merujuk ataupun menggunakan Informasi Rahasia.
4. Masing-masing Pihak setuju dan sepakat untuk: (a) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini; (b) menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia Pihak Pemberi dan tidak menyalin atau menyampaikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun; (c) tidak menyampaikan seluruh atau sebagian Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi kepada pihak manapun kecuali kepada direktur, pekerja, atau subkontraktor yang memerlukan akses atas Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini, dan pihak-pihak tersebut telah terikat dengan kewajiban penjagaan dan pemakaian Informasi Rahasia yang setidaknya setaraf dengan ketentuan dalam Pasal ini; dan (d) memusnahkan atau mengembalikan setiap Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi (seluruh berkas, ringkas, dan rincian dari Informasi Rahasia tersebut) yang masih disimpan oleh Pihak Penerima pada saat berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini atau pada setiap permintaan tertulis dari Pihak Pemberi.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh direktur, pekerja, atau subkontraktor dari Pihak Penerima menjadi tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya.
6. Ketentuan dalam Pasal ini tidak mencegah Pihak Penerima dari pengungkapan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum, panggilan yang sah dari pengadilan atau perintah pengadilan atau pemerintahan, namun, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima segera memberitahukan mengenai permintaan pengungkapan tersebut kepada Pihak Pemberi dan Pihak Penerima sudah berupaya sewajarnya untuk memperoleh perintah perlindungan atau kepastian lainnya yang dapat diandalkan mengenai kerahasiaan itu serta pembatasan penggunaannya yang hanya untuk tujuan yang mana hukum atau perintah tersebut mensyaratkan.

**PASAL 19**  
**FORCE MAJEURE**

1. Para Pihak setuju, bahwa tidak ada Pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada Pihak lain akibat ketidakmampuan suatu Pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini karena terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau sebab yang berada di luar kemampuan Pihak yang terdampak untuk mengendalikannya (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya), yang secara langsung mempengaruhi kemampuan Pihak yang terdampak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini, yang meliputi:
  - a. Bencana alam seperti gempa, badai, air bah dan sebagainya;
  - b. Bencana non alam seperti pandemi, endemi dan wabah penyakit;
  - c. Kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusuhan dan huru hara, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
  - d. Perubahan atas peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadi peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure*.
4. Kelalaian untuk memberitahukan peristiwa *Force Majeure* sebagaimana tersebut di atas oleh Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure* kepada Pihak lainnya mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai peristiwa *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan segala akibat dari *Force Majeure* termasuk segala kerugian keuangan yang mungkin akan terjadi menjadi beban Pihak yang terkena peristiwa *Force Majeure*. Pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure* harus melakukan upaya terbaiknya untuk memperbaiki segala implikasi yang ditimbulkan oleh peristiwa *Force Majeure*.
5. Jika *Force Majeure* terus berlangsung selama 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut dan Pihak yang mengalami *Force Majeure* telah melakukan upaya yang maksimal namun tetap tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan untuk mengatasi masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan cara penyelesaian yang tidak merugikan bagi Para Pihak.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh masing-masing Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

**PASAL 20**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Mengenai Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak akan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan mengenai Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
3. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tertulis mengenai perselisihan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 21**  
**LARANGAN PERBUATAN FRAUD**

1. Yang dimaksud "*Fraud*" dalam Pasal ini adalah segala tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi salah satu Pihak dan/atau pihak ketiga lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terjadi di lingkungan salah satu Pihak dan/atau menggunakan sarana salah satu Pihak sehingga mengakibatkan salah satu Pihak dan/atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau mengakibatkan pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Para Pihak termasuk karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, konsultan, penasihat, afiliasi, dan/atau subkontraktornya sepakat dan berkomitmen untuk tidak dan tidak akan melakukan dan/atau mendukung tindakan *Fraud* dan/atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*, termasuk namun tidak terbatas pada penyuapan dan/atau gratifikasi, mencakup pemberian hadiah atau manfaat yang tidak wajar, baik berupa uang atau lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama, serta tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Salah satu Pihak wajib segera melaporkan kepada Pihak lainnya apabila ditemukan adanya aktivitas *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama melalui:  
IMF: <https://www.indodana.id/whistleblowing-system>  
Merchant: melalui *email* sebagaimana dicantumkan dalam Formulir.
4. Masing-masing Pihak dapat melakukan perubahan media dan/atau tata cara pelaporan *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dilakukan.

**PASAL 22**  
**ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL**

Apabila diwajibkan, Para Pihak sepakat dalam rangka menjalankan kerja sama ini akan melaksanakan pemenuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaan, perubahan, atau pengantinya, dan ketentuan lainnya yang berlaku.

**PASAL 23**  
**LAIN-LAIN**

1. Para Pihak dapat menyepakati hal-hal lain sehubungan dengan Program Promosi dalam Formulir.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Kesepakatan Kerja Sama ini hanya berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dituangkan dalam kesepakatan tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Apabila terdapat satu ketentuan atau lebih dari Kesepakatan Kerja Sama ini ternyata atau menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka keabsahan, keberlakuan dan dapat diberlakukannya ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apapun.
4. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya di dalam Kesepakatan Kerja Sama ini kepada pihak ketiga kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
5. Keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua komunikasi sebelumnya, baik lisan atau tertulis, sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.



**PT Indodana Multi Finance**  
Plaza Bank Index  
Jalan M.H. Thamrin No. 57, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta  
Telp. (021) 5084 7700

**[TEMPLATE]**  
**BERITA ACARA PENGAKHIRAN PROGRAM PROMOSI**

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini dibuat pada Tanggal Efektif Pengakhiran (sebagaimana disebutkan di bawah), oleh dan antara:

1. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”); dan

2. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini telah mengakhiri pelaksanaan kegiatan Program Promosi antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	
Tanggal Efektif Pengakhiran:	
Sisa Budget Promosi:	
Perlakuan Sisa Budget Promosi:	<input type="button" value="Dikembalikan"/>
Rekening Pengembalian Budget Promosi: <i>(hanya diisi jika Sisa Budget Promosi dikembalikan)</i>	Nama Bank: Nomor Rekening: Atas Nama:
Termin Pembayaran: <i>(hanya diisi jika Sisa Budget Promosi dikembalikan)</i>	14 (empat belas) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pengakhiran

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

**IMF**  
**PT INDODANA MULTI FINANCE**

**Merchant**  
[\*]

**Mira Wibowo**  
Direktur Utama

[\*]  
[\*]



**PT Indodana Multi Finance**  
Plaza Bank Index  
Jalan M.H. Thamrin No. 57, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta  
Telp. (021) 5084 7700

**[TEMPLATE]**  
**BERITA ACARA PERPANJANGAN PERIODE PROGRAM PROMOSI**

Berita Acara Perpanjangan Periode Program Promosi ini dibuat pada hari [\*], tanggal [\*], oleh dan antara:

1. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai “**IMF**”); dan

2. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Merchant**”).

IMF dan Merchant dengan ini bermaksud untuk memperpanjang Periode Program Promosi antara IMF dan Merchant, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Periode Awal Program Promosi:	[*]
Periode Perpanjangan Program Promosi:	[*]
Penambahan Budget Promosi: <i>(hanya diisi jika terdapat penambahan Budget Promosi)</i>	Rp [*] Mekanisme pembayaran Budget Promosi mengikuti mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya dalam Formulir.

Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Acara Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

**IMF**  
**PT INDODANA MULTI FINANCE**

**Merchant**  
[\*]

**Mira Wibowo**  
Direktur Utama

[\*]  
[\*]



**PT Indodana Multi Finance**  
Plaza Bank Index  
Jalan M.H. Thamrin No. 57, Jakarta Pusat  
DKI Jakarta  
Telp. (021) 5084 7700

**[TEMPLATE]**  
**BERITA ACARA PENGGUNAAN DEPOSIT BUDGET PROMOSI**

Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini dibuat pada hari [\*], tanggal [\*], oleh dan antara:

1. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indodana Multi Finance (untuk selanjutnya dalam disebut sebagai "IMF"); dan

2. Nama : [\*]  
Jabatan : [\*]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [\*] (untuk selanjutnya disebut sebagai "Merchant").

IMF dan Merchant dengan ini membuat Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Tanggal Kesepakatan Kerja Sama:	[*]
Total Budget Promosi:	[*]
Periode Penggunaan Budget:	[*]
Perhitungan Penggunaan Budget Promosi:	Saldo Awal Deposit : [*] Setoran Tambahan Deposit : <u>[*] (+)</u> [*] Penggunaan Deposit : <u>[*] (+)</u> [*] Saldo Akhir Deposit : [*]

*Catatan: Perincian penggunaan deposit dilampirkan dalam Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini*

Berita Acara Penggunaan Deposit Budget Promosi ini merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Kerja Sama.

Demikian Berita Pengakhiran Program Promosi ini dibuat dan ditandatangani oleh IMF dan Merchant.

**IMF**  
**PT INDODANA MULTI FINANCE**

**Merchant**  
[\*]

[\*]  
[\*]

[\*]  
[\*]